

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori serta aturan aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, pemerintah desa, otonomi desa dan penggunaan keuangan desa, pembangunan desa. Nantinya menjadi acuan penelitian ini sehingga di harapkan tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian.

2.1 Otonomi

Otonomi adalah pemerintahan sendiri daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan perundangan yang berlaku.

2.1.1 Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.

Pembentukan daerah otonom yang sekarang serentak merupakan kelahiran status otonomi yang dirasakan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat daerah atau wilayah atau tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia aspirasi tersebut berwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi menjadi daerah otonom karena itu otonomi daerah adalah sebagai ke satuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian pemerintah desa yang dikemukakan pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 disebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala Desa
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Sedangkan menurut Nurcholis (2011 :138) Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas pokok:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53).

Menurut Himpunan Peraturan Lengkap Tentang Desa dan Kelurahan. Frans Bona Sihombing Jakarta, (1990: 03), Pemerintah Desa Bahwa sesuai dengan sifat Negara Indonesia maka kedudukan Pemerintah Desa sejauh mungkin diseragakan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu

prosedimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh HAW.Widjaja, (2005:03), Pemerintah Desa dalah suatu kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.Landasan Pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Syamsuddin (2005:43) demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintah yang otoriter kearah struktur dan tatanan yang demokratis.

2.2.2 Peranan pemerintah desa

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya.Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa.Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan.

Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa dalam semangat pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawah. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses-proses pembangunan.

Tarigan mengemukakan beberapa dimensi peran yang mencakup tiga hal sebagai berikut Tarigan (2014:99):

- a. Peranan meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian Peraturan peraturan yang memimbing seseorang dalam kehidupan masysrakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Tarigan (2014:98) mengemukakan definisi peranan sebagai berikut: “Peranan merupakan (role) aspek dinamis(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka diamenjalankan suatu peranan.

Peranan menurut Gros, Masondan M.C Eachern yang dikutip dalam buku Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi karangan David Berry adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal senada juga diungkapkan oleh David Berry, menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya (Berry,1995:101).

Menurut Nurcholis (2011:104) ada tiga fungsi pemerintah desa:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Melakukan pembangunan
- c. Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

2.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.(PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014)

Sedangkan menurut Nurcholis (2011: 81) Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.Penyelenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan keuangan umumnya mempengaruhi pula keuangan desa , mempengaruhi kebijakan serta kegiatan pemerintah desa, terutama di bidang pembangunan oleh dan untuk desa, dalam rangka menaikkan taraf hidup masyarakat desa. oleh karena itu mempelajari keuangan desa tidak terlepas dari mempelajari keuangan secara umum meskipun sangat terbatas. Keuangan desa dirumuskan sebagai penemuan dan penelaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan pemerintah desa dalam bidang keuangan.(surianingrat: 1981:116)

2.3.1 Sumber Pendapatan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam sumber pendapatan desa terdiri beberapa kelompok yakni pendapatan asli desa, transfer dan lain-lain terdiri beberapa jenis seperti :

A. Pendapatan asli desa yang meliputi :

1. Hasil usaha desa.
2. Hasil kekayaan desa.
3. Hasil swadaya dan partisipasi.
4. Lain lain pendapatan asli desa yang sah.

B. Transfer yang meliputi :

1. Dana Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan di Gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
3. Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

C. Dan lain lain yang meliputi :

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3.2 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adapun Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel yaitu perwujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Teratur sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk belanja yang sesuai dengan nomenklatur anggaran. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan selanjutnya menurut menurut Nurcholis (2011:82) pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya di samping itu, keuangan desa harus dilakukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

2.3.3 Azas Azas Anggaran

Dalam menyusun anggaran perlu diperhatikan beberapa asas atau prinsip. Menurut Burkhead dalam Badri (1983) tentang asas-asas anggaran yang ideal menyatakan yaitu:

1. Anggaran harus bersifat *Comprehensiveness*, maksud anggaran harus mencakup seluruh kegiatan Keuangan Pemerintah dengan kata lain meliputi semua pendapatan/penerimaan dan pengeluaran harus dimasukkan dalam anggaran.
2. *Exclusiveness*(tidak termasuk yang lain dari pada keuangan) hanya yang berhubungan dengan soal keuangan saja.
3. *Unity/Bruto/Universalitas*: maksud memuat pendapat kotor dan pengeluaran kotor (bukan Nettonya)
4. *Annuality*, pada prinsipnya anggaran harus dibuat tiap tiap tahun, meliputi satu tahun dinas.
5. *Accuracy* maksudnya anggaran harus dibuat, disusun ditaksirkan dengan teliti dan cermat serta hati-hati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Clarity* dan *publicity*: maksudnya dalam membuat dan menyusun anggaran harus jelas sasarannya, mudah dipahami serta dimengerti dan dapat diumumkan secara luas.

2.3.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai kewenangan seperti:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan PTPKD
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD sebagaimana berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi
- c. Bendahara.

Dalam menentukan PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Pendapatan Desa di kelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Kepala desa BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD di tetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.

2.3.5 APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014

APBDesa terdiri :

- a. Pendapatan desa
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

A. Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang terdiri dari:
 - a. Hasil usaha
 - b. Hasil asset
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
 - d. Lain-lain pendapatan desa
2. Transfer
 - a. Dana Desa
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

Adapun bentuk Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

3. Pendapatan Lain-lain
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah

B. Belanja Desa

Belanja desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. dalam kelompok belanja di bagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klarifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Belanja Tak Terduga

Adapun jenis kegiatan belanja sesuai dengan APBDesa terdiri dari :

- a. Pegawai
- b. Barang dan Jasa
- c. Modal

2.3.6 Pemilikan dan Pengelolaan

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan di ambil oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah.
- b. Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

2.3.7 Bantuan Pemerintah Kabupaten

Posisi dan Strategi

Otonomi desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di dalam sistem pemerintahan yang berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintah desa meningkatkan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Desa memiliki posisi yang sangat strategi, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, upaya untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

2.3.8 Kerja Sama

Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa dan masyarakat desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, kepala desa, Badan Perwakilan Desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh mendorong terlaksananya otonomi desa khususnya terhadap pembangunan desa sehingga timbulnya kesadaran pemerintahan desa berpartisipasi dalam pembangunan desa dan masyarakatnya. (prof. Drs. HAW. Widjaja, 2005: 131).

2.4 Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa Bung Karno pernah mengajurkan, JASMERAH (jangan sekali–kali melupakan sejarah). Mengetahui sejarah adalah penting supaya kita tidak mengulangi kesalahan–kesalahan dari bangsa lain dalam melakukan pembangunan dan memeliharannya. (Afifudin,S.Ag.M.Si:2010:42)

Defenisi administrasi pembangunan menurut siagian(2003:5) yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangkapencapaian tujuan akhirnya. Defenisi tersebut secara implicit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan.

Sedangkan menurut Tjokroamodjojo (1995:13) administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh Negara (pemerintah) untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kea arah suatu keadaan yang di anggap lebih baik dan kemajuan di dalam bebagai aspek kehidupan bangsa.

Menurut George f. gant dalam Sudriamunawar (2002:22) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan sebagai penyempurnaan birokrasi (aparatur Pemerintah) dalam menghadapi meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksifitas fungsi-fungsi pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat

dalam pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi mengenai kebijakan, program dan proyek untuk mendukung tujuan-tujuan pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2009:04) Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan di selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

2.5 Kebijakan

Pengertian Kebijakan publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R, 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. **Kebijakan umum**, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. **Kebijakan pelaksanaan** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. **Kebijakan teknis**, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89)

2.6 Pandangan Islam

Dalam hadist Rasulullah SAW juga bersabda, *“Tidaklah bergeser telapak kaki bani Adam Pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga ditanya lima perkara, umurnya untuk apa dia gunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan,*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana di tuliskanlah batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu :

- a. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014)
- b. Pengelolaan keuangan desa secara tranfaran artinya yang dikelola secara terbuka, kemudian akuntabel yang artinya dipertanggungjawabkan secara legal, kemudian partisipati artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya dan yang terakhir tertib dan disiplin anggaran supaya anggaran itu tepat waktu yaitu mulai 1 januarai sampai dengan 31 desember.(Nurcholis Hanif: 2011: 82)
- c. Pembangunan adalah rangkian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik.(Menurut Listyaningsih, 2014:18)

2.8 Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuatlah konsep operasional yang akan mengacu pada pedapat teoritis, akan tetapi lebih dikontritkan dalam melakukan penelitian, berikut ini adalah konsep operasional dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	Transparan	a. Keterbukaan pengelolaan keuangan desa b. Memudahkan akses publik terhadap informasi seluas- luasnya mengenai tentang keuangan desa
	Akutanbel	a. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dan sumber daya b. harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa
	Partisipatif	Dalam menyelenggara pemerintah desa mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa
	Tertip dan Disiplin Anggaran	a. pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. b. Mengacu aturan yang melandasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: (Permendagri No 113 Tahun 2014)

2.9 Penelitian terdahulu

1. Penelitian tentang Efektifitas penggunaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa di desa padang luas kecamatan tambang kabupaten Kampar dilakukan oleh Murni Siswanti. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah diduga efektifitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di desa padang luas kecamatan tambang kabupaten kampar adalah kurang efektif, penulis melihat efektif atau tidak efektifnya penggunaan dana desa ini dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari adanya anggaran dana desa tersebut yaitu membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana dan prasaran desa, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebanyak 9 atau 45%, meningkatkan saran dan prasarana desa sebanyak 4 orang atau 40%, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya sebanyak 8 atau 40%, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa sebanyak 10 atau 50%. berdasarkan hasil rekapitulasi akhir terlihat bahwa efektifitas penggunaan dana desa dalam membantu pendanaan penyelenggara pemerintah desa, meningkatkan sarana dan prasaran desa, meningkat pengamalan nilai-nilai keagamaan social dan budaya serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa termasuk dalam kategori tidak mampu yaitu 31 atau 38,75%. hasil penelitian menunjukkan belum terealisasinya penggunaan dana dalam pembangunan di desa sei putih.

2. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Fitri Hartati dengan judul Analisis dampak penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa sei putih kecamatan tapung kabupaten kampar yang menjadi permasalahannya menjadi kendala yakni laporan tentang dana desa yang belum jelas, dan kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana desa dan kurangnya dukungan dari masyarakat upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala meliputi usaha untuk menyatukan dan mencari persamaan pendapat, persepsi bagi semua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, mengusahakan ketelitian yang lebih insentif lagi, melakukan survey potensi penggunaan dana dimana target penggunaan dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan desa sei putih. Adapun hasil penelitian saudari Fitri Hartati yakni menunjukkan belum terealisasinya penggunaan dana dalam pembangunan di desa sei putih. Kata kunci: keuangan desa anggaran belanja dan pendapatan desa (APBDesa) dana desa, pembangunan.

3. Kemudian penelitian ketiga dilakukan oleh Dede Ardian dengan judul Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa penyagun kabupaten kepulauan meranti, yang jadi permasalahannya yakni masi dapatnya kelemahan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Dalam hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi kasus desa penyagun kabupaten kepulauan meranti) sudah berjalan dengan cukup baik dengan persentase 57,85% walaupun dari hasil angket dan wawancara mengungkapkan cukup baik.

Namun dari hasil observasi/tinjauan dilapangan penulis melihat Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaanya masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang kurang memuaskan.

4. Penelitian terdahulu dengan Penulis Muhammad Rudy mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) tahun 2012 dengan judul penelitian Fungsi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Baru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 tentang keuangan desa, memiliki rumusan masalah peneliti yaitu bagaimana fungsi dan apa saja faktor penghambat terhadap Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang di bantu oleh Sekretaris Desa dan LPM. Penggunaan dan pendaptan asli desa harus secara resmi dan berdasarkan hukum yang dituangkan dalam rincian anggaran pendapatan belanja desa pada tiap tahun anggaran. Dan faktor penghambat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa di desa baru adalah lemahnya sumber daya manusia pada aparatur pemerintahan desa, dan penyusunan pendapatan asli desa dan anggaran pendapatan belanja desa yang lama. Serta tidak adanya pengawasan dari badan permusyawaratan desa dan program yang dijalankan tidak sesuai dengan asas manfaat bagikemajuan desa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alpi Candra Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) tahun 2015 dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan rumusan masalah bagaimanakah Peran Kepala Desa Dan Apa Saja Hambatan Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sako Kecamatan Pangean.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan/evaluasi Alokasi Dana Desa di Desa Sako yang dilakukan oleh kepala desa telah cukup baik.

2.10 Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini sebagai berikut :



Sumber : Data olahan 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.